



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AGUSWENDI gelar DATUAK MANGKUDUN, laki-laki, lahir di Tambangan tanggal 23 September 1988 (umur \pm 33 tahun), suku Jambak Nan 3 (*tigo*), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jorong Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat; Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kepala Kaum dalam kaum Datuk Mangkudun suku Jambak Nan 3 (*Tigo*) Nagari Tambangan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

2. MAIWAR, laki-laki, lahir di Tambangan tanggal 7 Februari 1940, suku Jambak Nan 3 (*tigo*), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jorong Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat; Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat 1/ Datuak Mangkudun suku Jambak Nan 3 (*tigo*) Nagari Tambangan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 14/PSK.PDT/IV/2022/PN Pdp, tanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. AZWAR, laki-laki, umur \pm 44 tahun, pekerjaan Sopir, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASRIL**, laki-laki, umur \pm 67 tahun, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.2**;
3. **MARIANI**, perempuan, umur \pm 62 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.3**;
4. **NOVALINDAWATI**, perempuan, umur \pm 47 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.4**;
5. **ZAMRI ENDAH MARAJO**, laki-laki, umur \pm 73 tahun, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.5**;
6. **Drs. EDISON gelar DATUAK GADANG**, laki-laki, umur \pm 66 tahun, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jorong Mudiak Aie Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selaku Ninik Mamak Kaum Suku Jambak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.1**;
7. **MUHAMMAD ANIS gelar DATUAK GADANG**, laki-laki, umur \pm 68 tahun, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jorong Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selaku Penghulu Kaum Suku Jambak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.2**;
8. **SUDIRMAN gelar DATUAK ITAM**, laki-laki, umur \pm 70 tahun, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jorong Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selaku Penghulu Kaum Suku Jambak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.3**;
9. **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) NAGARI TAMBANGAN**, beralamat di Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**;

Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, dan Tergugat C dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gita Aulia Putri, S.H. dan Lamboini, S.H., Advokat, pada Kantor Gita Aulia Putri, S.H. & Partners Law & Firm, yang beralamat di Jalan Maransi 14 RT 02 RW 04 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/PSK.PDT/V/2022/PN Pdp, tanggal 30 Mei 2022, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 23/PSK.PDT/V/2022/PN Pdp, tanggal 30 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 21 Maret 2022 dibawah Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di atas adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni dalam pengangkatan/melewakan gelar Datuak Mangkudun yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa persetujuan dan izin dari pihak Penggugat selaku pemegang gelar/sako Datuak Mangkudun yang sah dan resmi menurut adat;
2. Bahwa Penggugat 1 saat ini adalah pemegang/pemangku gelar Datuak Mangkudun yang sah dan resmi menurut adat sejak tahun 1996 menggantikan Julan Datuak Mangkudun yang sudah meninggal dunia dalam persukuan Jambak Nan 3 (Tigo) Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupeten Tanah Datar secara *tanah tabaliak/tanah tasirah* dan Penggugat 2 adalah laki-laki tertua umur selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Datuak Mangkudun, sedangkan Tergugat B adalah selaku *Ninik Mamak Barek Sapikua* Datuak Mangkudun Suku Jambak Nan 3 (Tigo) Nagari Tambangan;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat A di atas adalah tidak seranji, tidak sekaum, tidak seketurunan dan tidak sepandam seperkuburan, dan kaum Penggugat dari dahulu sampai saat ini penghulu kaumnya adalah Datuak Mangkudun yang saat ini dipakai/dipegang oleh Penggugat 1, sedangkan dari *warih nan bajawek* dan *amanat nan bapaciek* dalam kaum Penggugat secara turun-temurun adalah bahwa asal usul dari keturunan pihak Tergugat A adalah berasal dari Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang secara adat *malakok* ke kaum Penggugat (kaum Datuak Mangkudun) akan tetapi tidak memenuhi syarat *malakok* secara adat yang sah;
4. Bahwa awal mula perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah terjadi karena pihak Tergugat A sejak tahun 1997 ingin memakai gelar Datuak Mangkudun, keinginan pihak Tergugat A tidak pernah Penggugat setuju dan Penggugat bersama dengan kaum Penggugat sampai sekarang tetap menolak dan tidak mengizinkan gelar Datuak Mangkudun dipakai oleh pihak lain selain dari pihak kaum para Penggugat, termasuk keinginan pihak Tergugat A sendiri yang hendak memakai/bergelar Datuak Mangkudun;
5. Bahwa keinginan pihak Tergugat A yang hendak memakai gelar Datuak Mangkudun di atas adalah karena pihak Tergugat A bertujuan ingin merampas harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Datuak Mangkudun), keinginan Tergugat A ini dengan bukti sudah pernah terjadi perkara harta pusaka tinggi Datuak Mangkudun antara kaum Penggugat dengan kaum Tergugat A pada tahun 2007 yang dikenal dengan perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2007/PN Pdp, perkara mana putusannya sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kalau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat A memang tidak sekaum, tidak seharga sepusaka dan Tergugat A tidak berhak atas pusaka tinggi kaum Datuak Mangkudun;
6. Bahwa terhadap keinginan dari kaum Tergugat A yang akan memakai gelar Datuak Mangkudun, maka Para Penggugat selalu menolak/tidak menyetujui dan tidak memberikan izin terhadap pemakaian gelar sako Datuak Mangkudun, bahkan sudah jauh-jauh hari Penggugat beserta kaum sudah melakukan penolakan yakni dengan menemui ninik mamak barek sapikua suku jambak (Tergugat B) dan Tergugat C (KAN), bahkan dengan tertulis yakni dengan menyampaikan surat tertanggal 22 Maret 2021 yang ditujukan kepada Tergugat C (KAN Tambangan) dan Pemerintah Nagari Tambangan, kemudian dengan surat tertanggal 24 Maret 2021 dan pada tanggal 25

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang ditujukan kepada LKAAM X Koto dan tanggal 2 Juni 2021 juga kepada Tergugat C dan tanggal 11 Oktober 2021 juga pada Tergugat C, terakhir dengan surat kepada LKAAM Kabupaten Tanah Datar untuk mohon penyelesaian, namun semuanya tidak diperhatikan oleh Tergugat B dan Tergugat C serta A sudah bersekongkol jahat untuk merampas gelar kaum Penggugat yakni gelar Datuak Mangkudun dengan maksud untuk menguasai harta pusaka tinggi kaum Datuak Mangkudun, perbuatan Tergugat A, B, dan C di atas adalah perbuatan yang melanggar hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat B selaku ninik mamak barek sapikua dalam persukuan Jambak Nan 3 (Tigo) sekaligus selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan serta Tergugat C selaku Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan tidak memperhatikan segala penolakan dan gugatan dari pihak Penggugat malah mengeluarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 dimana Tergugat C menyetujui untuk memakaikan/mengangkat sako/gelar Datuak Mangkudun yang akan dipakai oleh Tergugat A secara *manguntiang sibak baju* dengan nama gelar Datuak Mangkudun Sungai Rayo, perbuatan Tergugat B dan C mana adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum para Penggugat dan karena itu berdasar hukum agar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 yang dikeluarkan Tergugat C dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
8. Bahwa atas keputusan sepihak dari Tergugat C di atas maka pihak Penggugat atau kaum Datuak Mangkudun sendiri terakhir mengirimkan Surat Penolakan kepada KAN Nagari Tambangan tertanggal 11 Oktober 2021 yang intinya mohon gelar Datuak Mangkudun tidak dilewakan atau dipakaikan kepada Tergugat A.1 (Azwar), namun tidak juga diindahkan dan Tergugat B dan Tergugat C tetap bersikukuh akan melewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 (Azwar) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021;
9. Bahwa terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah Mariani (Tergugat A.3), dimana Tergugat B dan C tetap memakaikan/melewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 walaupun pada hari itu Penggugat 1 langsung menyampaikan penolakan pada acara melewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 di atas yakni dengan menolak secara tegas dan/atau tidak memberikan izin

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melewati gelar/sako dari Datuak Mangkudun, akan tetapi Penggugat 1 diusir oleh para Tergugat;

10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melewati gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 tidak menurut adat yang semestinya di Nagari Tambangan atau tidak menurut alur dan patut serta tidak berjenjang naik dan bertangga turun, tidak berdasar mufakat serta izin dari kaum Penggugat selaku pemegang gelar Datuak Mangkudun atay dilakukan dengan cara melawan hukum sebagaimana diutarakan di atas, maka sangat beralasan perbuatan para Tergugat B dan C yang melewati gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 tersebut di atas dinyatakan tidak sah/cacat hukum;
11. Bahwa masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat di atas yakni tentang masalah pemakaian gelar atau sako Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 sebagaimana diutarakan di atas sudah pernah Penggugat 1 ajukan perkaranya kepada Pengadilan ini yang dikenal dengan perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pdp yang putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijck verklaard* (NO) dikarenakan yang menggugat pada waktu itu tidak ikut mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
12. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan otentik, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, ataupun perlawanan (*verzet*);

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan, dengan ini Penggugat hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang agar memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara yang kemudian selanjutnya akan memeriksa dan mengadili perkara ini pada suatu waktu, dan akan berkenaan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala kaum dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku pemegang/pemangku yang sah dari gelar/sako Datuak Mangkudun, suku Jambak Nan 3 (Tigo) Nagari Tambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat A beserta kaumnya yang berkeinginan memakai gelar Datuak Mangkudun adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat A.1 (Azwar) beserta kaumnya tidak berhak untuk memakai gelar Datuak Mangkudun;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat B selaku Ninik Mamak *barek sapikua* suku Jambak Nan 3 (Tigo) yang ikut menyetujui Tergugat A.1 (Azwar) dan kaumnya memakai gelar Datuak Mangkudun adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan C yang mengeluarkan Surat Keputusan KAN Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Surat Keputusan KAN Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 adalah tidak sah/cacat hukum;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat C yang memakaikan/melewakan gelar atau sako Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 (Azwar) dengan gelar Datuak Mangkudun Sungai Rayo pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 adalah tidak sah;
10. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun para Tergugat banding, *verzet* atau kasasi;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gustia Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Eksepsi :

A. Kewenangan Mengadili Kompetensi Relatif Pasal 118 (1) HIR: (Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang memeriksa perkara)

Bahwa pada dasarnya hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan dimana bertempat tinggal Tergugat, yang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal, yakni bertempat tinggal di Tanah Datar, bahwa yang berhak mengadili dan memeriksa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar;

B. Kewenangan Mengadili Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa mengenai kewenangan mengadili absolut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Bagian 4 tentang Peradilan Adat, Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Masyarakat Tertinggi di Nagari sesuai Adat Salingka Nagari” (untuk Nagari Tambangan, Peradilan Adat disebut Majelis Penyelesaian Perkara). Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (3) huruf b menyatakan “*Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan*”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”;

Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha dalam memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Adat Nagari dalam Perkara Nomor 327 K/TUN/1996 pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat karena Kerapatan Adat Nagari digolongkan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan;

Bahwa berdasarkan dua pernyataan di atas sekiranya hukum adat merupakan hukum otonom yang dapat dijalankan oleh masing-masing



masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 eksistensi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Bagian 4 tentang Peradilan Adat, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) huruf b dapat dijalankan oleh Nagari Tambangan dan dapat membentuk peradilan adat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Bahwa Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam pengangkatan penghulu adalah sebagai Narator/Fasilitator dalam pengangkatan/penguatan Penghulu serta pengesahan/legalisasi terhadap gelar/sako Penghulu yang diakui oleh Nagari dengan referensi dan pertimbangan-pertimbangan adat yang berlaku. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas sekiranya Pengadilan Negeri Padang Panjang tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena kewenangannya mengadili dan menyelesaikan sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat yang berhak mengadili atas Pengangkatan Penghulu oleh Kerapatan Adat Nagari adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Kami para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara jelas dan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap poin 1, izin dari Penggugat 1 untuk pengangkatan/melewakan gala Datuak Mangkudun bukan satu-satunya jalan, atas dasar pertimbangan menurut adat dapat dilaksanakan memakai/melewakan gelar Datuak Mangkudun dengan proses lain dengan pertimbangan-pertimbangan yang sah dan dibenarkan menurut adat Nagari Tambangan;
3. Bahwa terhadap poin 2 dalil yang salah karena Datuak Garajo bukanlah *Tuo Kampuang* Datuak Mangkudun, tapi Datuak Garajo adalah rembaian Datuak Mangkudun, antara Datuak Mangkudun dan Datuak Garajo *ba ayam gadag sikue surang, balasung cieik surang, harato pusakonyo alah balain-lain, korong kampuang dan pandam pabukurannyo alah balain-lain pulo*;
4. Bahwa terhadap poin 3, benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat A tidak seranji, tidak seketurunan, tidak sekaum dan tidak sepandam pekuburan, dan benar Tergugat turun/berasal dari *galogandang seasal* dengan Datuak Mangkudun yang pertama turun ke Nagari Tambangan juga berasal dari *galogandang*, dan tidak benar dan tidak berdasar Tergugat *melakok* ke kaum Penggugat, karena kaum Tergugat A



adalah keturunan bertali dengan Mardani Datuak Mangkudun (Datuak Mangkudun yang turun dari *galogandang*), dan gelar yang Tergugat pakai sekarang sesuai Keputusan KAN Tambangan Nomor 09/KPTS/KAN/TB/202 adalah berbeda dengan yang dipunyai Penggugat, gelar yang Tergugat sandang/pakai berbeda dengan yang dipunyai Penggugat, sesuai dengan Keputusan KAN di atas gelar yang Tergugat sandang adalah gelar kaum Tergugat A, *panungkeknyo* Datuak Tumaliak dan tuo kampungnya Datuak Nando, sedangkan yang dimiliki Penggugat tidak tau siapa *panungkeknya*;

5. Bahwa terhadap poin 4 kami anggap sama dengan poin 1;
6. Bahwa terhadap poin 5 dalil yang sangat tidak beralasan dan jauh berbeda dengan isi dan maksud Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tambangan Nomor 09/KPTS/KAN/TB/2021;
7. Bahwa dalam poin 6, tidak benar para Tergugat melakukan persekongkolan jahat dan tidak benar kami melakukan perbuatan melawan hukum, karena apa yang dituduhkan kepada kami sesuai dengan surat tanggal 24 Maret 2021, tanggal 25 Maret 2021, yang ditujukan kepada LKAAM X Koto tanggal 2 Juni 2021 kepada Tergugat C, telah kami proses secara *adat salingka nagari nan bajanjang naiak batanggo turun* yang sesuai adat salingka Nagari Tambangan. Artinya kami telah melaksanakan kewajiban kami sesuai prosedur adat salingka Nagari Tambangan;
8. Bahwa terhadap poin 7 memang benar Tergugat C mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 09/SK/KAN/TB/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dan memang kami penghulu/*niniak mamak* Nagari Tambangan memakaikan gelar Datuak Mangkudun Sungai Rayo kepada tergugat Azwar secara *mangguniang sibak baju*, dengan gelar Datuak Mangkudun Sungai Rayo. Ini semua bukan perbuatan melawan hukum, karena sudah melalui proses *bajanjang naiak batanggo turun* sesuai adat salingka Nagari Tambangan, yaitu melalui *niniak mamak barek sapikua*, Bidang *Sako jo Pusako* - KAN Tambangan, melalui proses di Majelis Penyelesaian Perkara - KAN Tambangan dan terakhir melalui proses Sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Tambangan, dimana Penggugat 1 Aguswendi Datuak Mangkudun juga hadir pada Sidang Pleno KAN Tambangan tersebut;
9. Bahwa tidak benar Tergugat C melakukan keputusan sepihak seperti didalilkan pada gugatan poin 8 karena keputusan ini adalah keputusan Sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Tambangan, yang beranggotakan Niniak Mamak Nagari Tambangan, bahkan Penggugat 1 Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aguswendi Datuak Mangkudun hadir pada sebahagian proses Sidang Pleno tersebut;

10. Bahwa terhadap poin 9 gugatan, tidak benar tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di rumah Mariani, kami niniak mamak Nagari Tambangan memakaikan/malewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat 1 Azwar, tapi kami memakaikan/malewakan Datuak Mangkudun Sungai Rayo kepada Azwar (Tergugat 1) yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Tambangan, permusyawaratan tertinggi pada Kerapatan Adat Nagari Tambangan dan kedatangan Penggugat 1 dan adik kandungnya Irfan Nugraha yang membuat keonaran/kegaduhan saat itu;
11. Bahwa terhadap poin 9 gugatan sudah Penggugat jawab dalam poin 3 gugatan Penggugat sendiri, bahwa hubungan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat A tidak seranji, tidak sekaum, tidak seketurunan dan tidak sependam seperkuburan, maka Tergugat tidak perlu izin dari pihak Penggugat dan menurut adat salingka Nagari maka Tergugat sudah sah melewati gala Datuak Mangkudun;
12. Bahwa merujuk Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Bagian Empat tentang Peradilan Adat, Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi *“Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Masyarakat Tertinggi di Nagari sesuai Adat Salingka Nagari”* (untuk Nagari Tambangan, Peradilan Adat disebut Majelis Penyelesaian Perkara);
13. Bahwa merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pada Bab IV menyatakan sebagai berikut:
 - Penyelesaian Adat di Nagari, Pasal 87 ayat (1) huruf d *“tugas KAN adalah mengurus, membina, dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako, dan syara”*;
 - Pasal 87 ayat (1) huruf f *“KAN mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat-nasihat hukum dan keputusan yang bersifat final terhadap masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji”*, ayat (2) *“Tugas KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses bajanjang naiak batanggo turun sesuai dengan Adat Salingka Nagari”*;
 - Pasal 88 tentang Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) huruf e *“KAN memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang*

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako, dan syara' di nagari";

Berdasarkan alasan-alasan hal di atas, dengan ini kami para Tergugat bermohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan yang amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat tentang gugatan prematur;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Panjang, tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara *a quo*;
- Menghukum dan memerintahkan kepada para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Agustus 2022, dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat P-1 tentang Ranji atau Silsilah Keturunan dari DT.Mangkudun, Suku Jambak, Nagari Tambangan Tanggal 22 Januari 2007;
- Surat P-2 s/d P-3 dan Surat P-5 s/d P-6 tentang Surat pernyataan Penolakan Melewakan Gala Pusako DT Mangkudun di Sungai Rayo dari Kaum Jambak Nan 3 DT. Mangkudun kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan;
- Surat P-4 tentang Surat Pernyataan Pengaduan Kaum Jambak Nan 3 DT Mangkudun kepada LKAAM Kecamatan X Koto atas kesewenangan KAN Tambangan dan jajarannya membuat keputusan untuk membagi gelar pusako DT Mangkudun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat P-7 tentang Permohonan Penolakan Membagi Gala Pusako DT Mangkudun Suku Jambak Nagari Tambangan Kecamatan X Koto kepada Ketua LKAAM Kabupaten Tanah Datar;
- Surat P-8 tentang Undangan Sidang Pleno Finalisasi Peserta Pati Ambalau dan Pembahasan untuk Kelancaran Alek Nagari Pati Ambalau dari KAN Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Nomor: 17/KAN/TB-2021 tertanggal 24 September 2021 kepada AW. DT Mangudun;
- Surat P-9 tentang Surat Kesepakatan Bulat Sekaum Jambak DT Mangkudun untuk menolak dan tidak mengizinkan gala pusako DT Mangkudun dibagi tanggal 21 Februari 2021;
- Surat P-10 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 07/PDT.G/2007/PN.PP antara Siun DT.Garajo, CS sebagai Penggugat lawan Zamri Endah Marajo, CS sebagai Tergugat;
- Surat P-11 tentang Ranji Keturunan DT Mangkudun di Desa Tambangan yang berasal dari Nagari Galo Gandang Batusangkar;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang telah dicocokkan dan sesuai surat aslinya, kecuali bukti Surat P-11 tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Zulhelmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah sako Datuak Mangkudun suku Jambak Nagari Tambangan;
- Bahwa masalah tersebut muncul setelah Tergugat A.1 ingin memakai gelar sako Datuak Mangkudun, tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat 1 yang telah lebih dahulu bergelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa Penggugat 1 memegang gelar Datuak Mangkudun sejak tahun 1996 dan saat itu Saksi melihat sendiri gelar Datuak Mangkudun dipasangkan kepada Penggugat 1;
- Bahwa sebelum Penggugat 1 gelar Datuak Mangkudun dipegang oleh Julan;
- Bahwa proses penyerahan gelar Datuak Mangkudun dari Julan kepada Penggugat 1 dengan cara *Tanah Tabaliak*, maksudnya pada saat mayat Julan Datuak Mangkudun masih terbujur di atas rumah, gelar Datuak Mangkudun dipasangkan kepada Penggugat 1;
- Bahwa Penggugat 1 berasal dari Tambangan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat 1 bernama Maiwar;
- Bahwa Julan juga berasal dari Tambangan;
- Bahwa Tergugat A.1 berasal dari Galogandang Batusangkar Suku Koto;
- Bahwa hubungan antara Julan Datuak Mangkudun dengan Penggugat 1 merupakan orang *seharta pusaka, seranji* dan *sapandam pakuburan*;
- Bahwa hubungan antara Tergugat A dengan Julan tidak ada, setahu Saksi Tergugat A *malakok* secara sebutan bukan mengisi adat kepada Julan;
- Bahwa setahu Saksi, adat di Tambangan orang yang *malakok* bisa menerima gelar adat kalau ada izin;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A tidak *seharta pusaka, seranji* dan *sapandam pakuburan*;
- Bahwa gelar Datuak Mangkudun sudah dilewakan kepada Tergugat A.1 di tahun 2022;
- Bahwa peran Tergugat B.1 Drs. Edison Datuak Gadang sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan, Tergugat B.2 Muhammad Anis Datuak Gadang sebagai Wakil Ketua KAN dan Tergugat B.3 Sudirman Datuak Itam sebagai Pengurus KAN di Tambangan;
- Bahwa yang termasuk dalam *Ninik Mamak Barek Sapikua Suku Jambak*, diantaranya Penggugat 1, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, dan Amran Datuak Itam;
- Bahwa antara Penggugat 1, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3 dan Amran Datuak Itam yang menjadi penghulu *pucuk* dari penghulu tersebut ialah Penggugat 1;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat 1 dengan Tergugat A.1 telah diupayakan penyelesaiannya secara adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan, namun tidak ada hasilnya, karena Penggugat 1 tidak setuju gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Tergugat A.1;
- Bahwa Penggugat 1 ada mengajukan keberatan kepada KAN Tambangan;
- Bahwa tindakan KAN dalam penyelesaian permasalahan antara Penggugat 1 dengan Tergugat A.1 tidak ada, pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 tetap dilaksanakan;
- Bahwa gelar Datuak Mangkudun telah dilewakan kepada Tergugat A.1 pada tahun 2022 dan acara pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dilakukan di rumah Tergugat A.3 di Sungai Rayo Nagari Tambangan Kecamatan X Koto;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut hadir dan diundang selaku Ulama di Nagari Tambangan pada acara pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1,
- Bahwa Saksi melihat Penggugat 1 bersama dengan Saudara laki-lakinya yaitu Datuak Garajo datang ke acara pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, saat itu Saksi ada mendengar Penggugat 1 tidak setuju Tergugat A.1 diangkat menjadi Datuak Mangkudun, kemudian Penggugat 1 dan Datuak Garajo diusir dari tempat acara pelewaan gelar tersebut;
- Bahwa Penghulu Suku Jambak yang hadir diwaktu pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, diantaranya Tergugat B.1, Tergugat B.2 dan Tergugat B.3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang gelar Datuak Mangkudun sebelum Julian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar gelar Datuak Mangkudun Kapalo Tempo;
- Bahwa pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Penggugat 1 dilakukan oleh *Ninik Mamak Barek Sapikua*;
- Bahwa pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 juga dilakukan oleh *Ninik Mamak Barek Sapikua*, tetapi ada *Barek Sapikua* yang tidak ikut yakni Amran Datuak Itam, alasannya Penggugat 1 sebagai pemegang terdahulu atas gelar Datuak Mangkudun tidak menyetujuinya;
- Bahwa alasan tidak setuju Penggugat 1 gelar Datuak Mangkudun dipasangkan kepada Tergugat A.1, karena gelar tersebut Penggugat 1 yang punya dan Penggugat 1 tidak mengizinkan Tergugat A.1 untuk memakainya;
- Bahwa setahu Saksi gelar adat yang dilewakan kepada Tergugat A.1 adalah Datuak Mangkudun dan bukan Datuak Mangkudun Sungai Rayo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar gelar Datuak Mangkudun Sungai Rayo di Tambangan;
- Bahwa pada saat pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 yang diundang hanyalah *Silang Nan Bapangka* dari Tergugat A, yakni saudara-saudara terdekat Tergugat A;
- Bahwa dalam pelewaan gelar adat peran *Ninik Mamak Barek Sapikua* lebih besar dari *Silang Nan Bapangka*, karena sangat diperlukan kesepakatan *Ninik Mamak Barek Sapikua*;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah pelewaan gelar adat secara *padi sarumpun basiba* maksudnya gelar adat dapat dibagi 2 (dua) asalkan ada kata sepakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istilah pelewaan gelar adat secara *mangunting siba baju* atau *deta babalah duo*;
- Bahwa sebelumnya antara kaum Para Penggugat dengan kaum Para Tergugat A pernah terjadi permasalahan harta pusaka tinggi yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Ali Kasmir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah *sako* Datuak Mangkudun suku Jambak Nagari Tambangan;
- Bahwa gelar *sako* Datuak Mangkudun sekarang ini dipegang oleh Penggugat 1 sejak tahun 1996;
- Bahwa sebelum Penggugat 1 gelar Datuak Mangkudun dipegang oleh Julan Datuak Mangkudun;
- Bahwa gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Penggugat 1 di *tanah tabaliak*, yaitu ketika Julan Datuak Mangkudun telah meninggal dunia dan jenazahnya masih di atas rumah, maka gelar Datuak Mangkudun dipasang kepada Penggugat 1;
- Bahwa pada saat pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Penggugat 1 tidak ada terjadi keributan antara Para Penggugat dengan Tergugat A;
- Bahwa dalam suku Jambak Datuak Mangkudun termasuk Ninik Mamak atau Penghulu Jambak *Nan Tigo*, selanjutnya dikenal Barek Sapikua Jambak *Nan Tigo*, antara lain Datuak Mangkudun, Datuak Gadang dipegang oleh Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, dan Datuak Itam dipegang oleh Tergugat B.3 dan Amran Datuak Itam;
- Bahwa alasan Ninik Mamak *Barek Sapikua* ikut digugat oleh Penggugat 1, dikarenakan Tergugat B.1, Tergugat B.2, dan Tergugat B.3 telah melewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 tanpa seizin dari Penggugat 1;
- Bahwa pada saat pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, yang setuju Tergugat B.1, Tergugat B.2, dan Tergugat B.3, sedangkan Amran Datuak Itam tidak setuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuak Mangkudun memiliki posisi sebagai Penghulu Pucuk dalam *Barek Sapikua Jambak Nan Tigo*;
- Bahwa Tergugat A.1 digugat oleh Penggugat 1 tidak lain karena Tergugat A.1 memakai gelar Datuak Mangkudun tanpa seizin dari Penggugat 1;
- Bahwa Tergugat A.1 telah dilewakan gelar Datuak Mangkudun tahun 2022 di rumah Tergugat A.3;
- Bahwa Datuak Gadang dan Datuak Itam dapat dipasangkan kepada 2 (dua) orang yang berbeda atas dasar izin dari pemegang gelar sebelumnya;
- Bahwa Saksi ada mendengar Penggugat 1 menyatakan keberatan gelar Datuak Mangkudun dibagi dengan Tergugat A.1;
- Bahwa antara Penggugat 1 dengan Tergugat A pernah terjadi masalah harta pusaka yang putusannya dimenangkan oleh Penggugat 1;
- Bahwa hubungan Julan dengan Para Penggugat, mereka satu ranji, sehartu pusaka dan *sepandam pakuburan*;
- Bahwa kaum Penggugat dan Julan berasal dari Tambangan, sedangkan kaum Tergugat A berasal dari Galo Gandang Batusangkar Suku Koto;
- Bahwa setahu Saksi, kaum Tergugat A menumpang Mamak Ke Datuak Mangkudun atau istilahnya *malakok basambuik* atau *batali budi* bukan *batali adat*;
- Bahwa Saksi mengetahui kaum Tergugat A berasal dari Galo Gandang dari orang Galo Gandang sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa mamak kepala waris dari Penggugat 1 bernama Maiwar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat 1 datang ke acara pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 bersama adiknya Datuak Garajo, tetapi ditolak oleh kaum Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal istilah *Baguntiang Siba Baju*, melainkan di Nagari Tambangan lebih dikenal dengan istilah *Padi Sarumpun Basibak* yang artinya gelar dapat dibagi;
- Bahwa alasan tidak setujunya Penggugat 1 gelar Datuak Mangkudun dibagi dengan Tergugat A.1 karena diantara mereka sudah pernah terjadi masalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat 1 pernah melayangkan surat penolakan pembagian gelar Datuak Mangkudun ke KAN Tambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Azwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah gelar *sako* Datuak Mangkudun suku Jambak Nagari Tambangan;
- Bahwa sekarang gelar Datuak Mangkudun dipegang oleh Penggugat 1 sejak tahun 1996;
- Bahwa gelar Datuak Mangkudun dipakaikan kepada Penggugat 1 dengan cara *tanah tasirah* atau *tanah tabaliak*, maksudnya setelah Datuak Mangkudun sebelumnya meninggal dunia tetapi belum dikuburkan;
- Bahwa ketika gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Penggugat 1 tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa sebelum Penggugat 1 gelar Datuak Mangkudun dipegang oleh Julian;
- Bahwa hubungan Penggugat 1 dengan Julian merupakan satu ranji, seharga pusaka dan *sependam pakuburan*;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini muncul setelah Tergugat A.1 memakai gelar Datuak Mangkudun, sedangkan pelewaaan tersebut tidak ada persetujuan dari kaum para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan Tergugat A.1 dipasang gelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa Saksi mengetahui pelewaaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dilaksanakan di Sungai Rayo;
- Bahwa Penggugat 1 dan Julian berasal dari Tambangan;
- Bahwa kaum Tergugat A berasal dari Galo Gandang, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat A.3, Kak Sirah dan Nurjanah yang masih termasuk kaum dari Tergugat A;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku asal Tergugat A di Galo Gandang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat A tidak seharga pusaka;
- Bahwa ibu dari Tergugat A.1 bernama Upiak dan Nenek dari Tergugat A.1 bernama Saudah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saudah dengan Julian;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat bernama Maiwar;
- Bahwa *Ninik Mamak Jambak Nan Tigo* terdiri Datuak Mangkudun, Datuak Gadang yang dipakaikan kepada 2 (dua) orang dan Datuak Itam juga dipakaika kepada 2 (dua) orang, sedangkan *Jambak Nan Ampek* terdiri Datuak Bandaro, Datuak Batuah, Datuak Rajo Basa dan Datuak Rang Kayo Endah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui *Datuak Pucuk* dari *Jambak Nan Tigo* adalah *Datuak Mangkudun*;
- Bahwa Saksi pernah mendengar *Barek Sapikua* Suku Jambak, terdiri dari Aguswendi *Datuak Mangkudun*, Edison *Datuak Gadang*, Muhammad Anis *Datuak Gadang*, Sudirman *Datuak Itam* dan Amran *Datuak Itam*;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat 1 menggugat Tergugat B.1, Tergugat B.2 dan Tergugat B.3, karena mereka tetap melewatkan gelar *Datuak Mangkudun* kepada Tergugat A.1 padahal Penggugat 1 sudah menyatakan tidak mengizinkan gelar tersebut dipakaikan kepada Tergugat A.1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *Datuak Mangkudun* pertama di Tambangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar gelar *Datuak Mangkudun Kapalo Tempo*;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat 1 langsung dan orang-orang bahwasanya Penggugat 1 datang bersama adiknya *Datuak Garajo* pada saat acara pelewaan gelar *Datuak Mangkudun* kepada Tergugat A.1, namun mereka diusir oleh kaum Tergugat A;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara pelewaan gelar *Datuak Mangkudun* kepada Tergugat A.1;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A pernah terjadi masalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa penyelesaian masalah sako antara Penggugat dengan Tergugat A sudah pernah diselesaikan oleh *Barek Sapikua* di KAN Tambangan, tetapi tidak ada hasil kesepakatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghadirkan ahli, yaitu Amir Syarifudin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan beliau merupakan Penghulu Suku di Kampungnya, Ketua KAN di Batu Basa Batusangkar, Sekretaris LKAAM Kabupaten Tanah Datar tahun 1995-2002, Ketua Bidang *Sako jo Pusako* LKAAM Tanah Datar tahun 2002-2017, Wakil Ketua LKAAM Tanah Datar tahun 2017 sampai sekarang, Mediator Pengadilan Negeri Batusangkar Sertifikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003, Ketua PWRI Kabupaten Tanah Datar, Penulis buku-buku adat Minangkabau, dan Dakwah di bidang Adat dan Syarak di Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *sako* adalah gelar adat yang turun temurun di Minangkabau;
- Bahwa yang berhak mewarisi *sako* secara turun temurun dari Ninik ke Mamak, dari Mamak ke Kemanakan yang bertali darah;
- Bahwa di dalam lingkungan adat yang bertali darah dibuktikan dengan ranji kaum tersebut;
- Bahwa penggantian *sako* dapat dilakukan apabila seorang Penghulu sudah meninggal digantikan oleh kemenakan yang bertali darah dan untuk pelewaan gelar bisa di rumah, atau di Balai Adat yang dihadiri oleh para Penghulu lain, kaum-kaumnya dan masyarakat di kampung tersebut dengan mengisi adat (*cupak tatagak diisi*);
- Bahwa pendiri *Sako* diterima dan dikatakan sah apabila sudah dilewakan dan persyaratannya sudah dipenuhi;
- Bahwa maksud dari *adat taisi* ialah apabila akan melewakan gelar harus membayar uang adat, memberikan jamuan kepada keluarga yang datang saat acara pelewaan, dan masyarakat sudah tahu kalau ninik mamak tersebut sudah dilewakan secara adat;
- Bahwa maksud *limbago dituang* adalah aturan adat yang ada selama ini sudah ada sejak dulunya, dan adat diisi dengan ketentuan yang berlaku selama ini;
- Bahwa gelar di Minangkabau ada 2 (dua) yaitu pertama *Sako* yang artinya gelar penghulu yang tidak bisa ditawar-tawar yang diwarisi secara turun temurun bertali darah didalam ranji, yang kedua disebut dengan *Sangsako* yang berarti pemberian gelar kehormatan berlaku untuk sendiri dan tidak bisa dipindahkan;
- Bahwa setiap *sako* di Minangkabau selalu diikuti dengan *pusako*, *sako* tersebut ialah gelar yang disandang mamak untuk membimbing kemenakannya, sedangkan *pusako* harta untuk menghidupi kaum dan kemenakannya;
- Bahwa *sako* adalah gelar turun temurun yang bertali darah dalam satu ranji jadi tidak boleh gelar tersebut didirikan oleh kaum lain yang tidak bertali darah dan berbeda ranji, boleh saja sama tetapi harus diikuti dengan gelar tambahan di belakangnya seperti Datuak Mangkudun menjadi Datuak Mangkudun Sati;
- Bahwa *padi sarumpun babagi duo* atau *basiba langan baju* memiliki syarat antara lain dalam kaum yang sama, seranji dan adanya kesepakatan dari kaum tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam prosedurnya apabila kaum sudah sepakat dibawa ke suku, apabila suku sudah setuju baru di bawa ke Nagari;
- Bahwa apabila ada perselisihan *sako*, maka pelewaan gelar yang baru ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa *sako* tidak boleh diberikan kepada orang diluar kaum;
- Bahwa dalam adat Minangkabau tidak dikenal pinjam meminjam *sako*, jika ada hal demikian sudah menyimpang dan tidak dibenarkan;
- Bahwa orang yang *malakok* tidak dapat memakai *sako* ditempat dirinya *malakok*, hanya bisa membawa gelar *sako* dari kampung asalnya;
- Bahwa apabila tidak ada keturunan laki-laki yang akan meneruskan gelar *sako* dalam kaum tersebut, maka *sako* tersebut ditunda sampai ada keturunan berikutnya, tetapi kalau *pusako* boleh dicari yang terdekat;
- Bahwa di Minangkabau tidak ada terjadi 2 (dua) gelar Datuak yang sama dalam suku kecuali sukunya berbeda, apabila ini terjadi sudah menyalahi aturan adat di Minangkabau, kalau terjadi hal demikian, maka Ninik Mamak harus menyelesaikannya;
- Bahwa selama ini kalau satu ibu sudah pasti satu *sako* dan *pusako*;
- Bahwa apabila terjadi permasalahan dalam satu kaum, yang pertama menyelesaikan adalah ninik mamak di kaum tersebut, apabila tidak bisa diselesaikan diteruskan ke KAN dan apabila tidak terselesaikan juga oleh maka dapat diselesaikan dengan cara hukum yang lain;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Nagari ditentukan ada 12 (dua belas) tugas dan 6 (enam) fungsi KAN, salah satu tugas KAN antara lain penyelesaian *sako* dan *pusako* dengan syarat dalam pasal 82 ayat (2) Perda tersebut dilaksanakan secara *bajanjang naik batanggo turun*;
- Bahwa ada 4 (empat) sifat *sako*, yakni *disandang* maksudnya apabila pantas baru dipakai, *talipek* maksudnya yang selama ini Penghulu ada tetapi kaum belum sepakat, atau uang adat belum ada untuk melewatan gelar, maka gelar tersebut dilipat menjelang semua sudah terpenuhi, *tabanam* maksudnya habis atau punah tidak ada keturunan yang akan menggantikan, *tataruah* maksudnya semua keponakannya perempuan tidak ada laki-laki, apabila ada yang laki-laki baru gelar tersebut diangkat kembali;
- Bahwa fungsi *sako* di dalam adat Minangkabau adalah *manampuah jalan nan luruih* artinya untuk kesejahteraan kaum dan anak kemenakan, dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manampuah jalan nan pasah, ini biasanya dipakai untuk pribadi yang memegang gelar *sako*, orang yang memegang gelar *sako* harus berbudi baik dan setiap yang akan dikerjakan tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat T1-A tentang Ranji atau Silsilah Keturunan DT Mangkudun di Desa Tambangan yang berasal dari Nagari Galo Gandang Batusangkar Tahun 1994;
- Surat T1-B tentang Ranji atau Silsilah Keturunan DT Mangkudun Sungai Rayo Nagari Tambangan;
- Surat T-2 tentang Kwitansi uang adat untuk melawakan gala, masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Surat T-3 tentang Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari Tambangan Nomor: 01/SE/2020 tertanggal 30 Desember 2020 mengenai hasil rapat pleno KAN Tambangan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dalam rangka pengukuhan penghulu yang belum memotong kerbau sebagai syarat sempurnanya penghulu sebagai pemangku Adat dalam Nagari Tambangan;
- Surat T-4 s/d T-5 tentang Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 28 Mei 2022 mengenai Kaum Tergugat A tidak akan menuntut Harta Pusaka yang dikuasai oleh Penggugat;
- Surat T-6 tentang Surat Keputusan KAN Tambangan Nomor:09/SK/KAN-TB/2021 tanggal 2 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Penghulu Mamak Kepala Kaum DT Mangkudun Sungai Rayo Tambangan;
- Surat T-7 tentang Daftar Hadir Sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Tambangan tanggal 2 Oktober 2021;
- Surat T-8 tentang Perihal Putusan Pleno KAN Tambangan Nomor: 18/KAN-TB/X-2021 tanggal 20 Oktober 2021;
- Surat T-9 tentang Surat Permohonan Izin Keramaian Dalam Melewakan Gala tanggal 26 Oktober 2021;
- Surat T-10 tentang Surat Pernyataan dari Tergugat B-1 yang membatalkan tanda tangannya pada Ranji Keturunan Aguswendi DT Mangkudun Padang Parumahan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tersebut telah dibubuhi materai yang telah dicocokkan dan sesuai surat aslinya;



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sukarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah yang disengketakan oleh pihak para Penggugat dengan pihak para Tergugat adalah masalah gelar *sako* Datuak Mangkudun suku Jambak Nagari Tambangan;
- Bahwa sekarang ini gelar Datuak Mangkudun dipegang oleh Penggugat 1 dan Tergugat A.1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Penggugat 1;
- Bahwa Saksi mengetahui Julan berasal dari Panyalaian, karena Saksi pernah bercerita dengan Julan saat di sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan gelar Datuak Mangkudun berpindah dari Julan kepada Penggugat 1;
- Bahwa antara Julan dengan Penggugat 1 tidak mempunyai hubungan tali darah, tetapi mereka memiliki hubungan secara adat;
- Bahwa hubungan antara Datuak Mangkudun dengan Datuak Garajo, *ciek bauak ciek rembayan*, kalau *bauak babantaian kabau*, sedangkan rembayan *babantaian jawi*;
- Bahwa antara Datuak Mangkudun dengan Datuak Garajo tidak seharga pusaka;
- Bahwa Saksi mengetahui di daerah Tambangan kebanyakan orang pendatang;
- Bahwa setahu Saksi yang memegang gelar Datuak Mangkudun pertama kali di Tambangan adalah Datuak Mangkudun Kapalo Tempo;
- Bahwa Kapalo Tempo tersebut bukan gelar yang diberikan kepada Datuak Mangkudun, karena saat itu ia telah berhenti menjadi Wali Nagari di Tambangan maka disebut Kapalo Tempo;
- Bahwa Datuak Mangkudun Kapalo Tempo berasal dari Galo Gandang Batusangkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah gadang suku pihak Tergugat A;
- Bahwa setelah Datuak Mangkudun Kapalo Tempo digantikan oleh Julan, kemudian setelah Julan meninggal baru dipindahkan kepada Penggugat 1;
- Bahwa Julan tidak mempunyai keponakan kandung;
- Bahwa saat pergantian gelar dari Julan kepada Penggugat 1 tidak ada terjadi keributan dan protes dari pihak Tergugat A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat A.1 bergelar Datuak Mangkudun dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepat pastinya kapan Tergugat A.1 melewakan gelar Datuak Mangkudun, namun seingat Saksi baru-baru ini;
- Bahwa gelar yang dilewakan kepada Tergugat A.1 ialah gelar Datuak Mangkudun, bukan Datuak Mangkudun Sungai Rayo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gelar siapa yang digantikan oleh Tergugat A.1;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat 1 keberatan saat pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa gelar Datuak Mangkudun baru dilewakan kepada Tergugat A.1, kenapa bukan saat Julian Datuak Mangkudun meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat pernyataan yang isinya Tergugat A.1 tidak ada menuntut harta pusaka dari Penggugat 1;
- Bahwa Penggugat tinggal di Padang Parumahan, sedangkan Tergugat A tinggal di Sungai Rayo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Syafril**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah yang menjadi sengketa antara pihak para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah gelar sako Datuak Mangkudun suku Jambak Nagari Tambangan;
- Bahwa sekarang ini gelar Datuak Mangkudun dipegang oleh Penggugat 1 dan Tergugat A.1 secara bersamaan;
- Bahwa yang memegang gelar Datuak Mangkudun pertama kali di Tambangan yakni Datuak Mangkudun Kapalo Tempo;
- Bahwa setelah Datuak Mangkudun Kapalo Tempo, gelar Datuak Mangkudun dipakai oleh Julian Datuak Mangkudun, setelah Julian Datuak Mangkudun meninggal baru gelar Datuak Mangkudun dipasangkan kepada Penggugat 1;
- Bahwa setahu Saksi gelar Datuak Mangkudun lebih dahulu dipasangkan kepada Penggugat 1 dibandingkan kepada Tergugat A.1;
- Bahwa pada saat pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Penggugat 1 tidak terjadi keributan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar Datuak Mangkudun bisa dipasangkan kepada Penggugat 1 dan Tergugat A.1, karena mereka merupakan orang yang satu Mamak, apabila terjadi suatu masalah maka penyelesaiannya dari *Barek Sapikua* boleh dilewakan kepada keduanya;
- Bahwa *Barek Sapikua* mengizinkan gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Tergugat A.1;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal dan tahun gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Tergugat A.1, seingat Saksi tidak lama setelah pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Penggugat 1;
- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat A bersuku Jambak;
- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat A tidak seharga pusaka, tidak *sepandam pekuburan* dan tidak seranji;
- Bahwa Ninik Mamak Penggugat 1 berasal dari Batipuh, sedangkan Penggugat 1 sudah lahir di Tambangan, Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua terdahulu;
- Bahwa Julan berasal dari Panyalaian;
- Bahwa Tergugat A.1 berasal dari Galo Gandang Batusangkar;
- Bahwa Julan dengan Penggugat 1 tidak memiliki hubungan sedarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Datuak Mangkudun dengan Datuak Garajo;
- Bahwa antara Datuak Mangkudun dengan Datuak Garajo tidak seharga pusaka;
- Bahwa Datuak Garajo berasal dari Batipuah;
- Bahwa yang memegang gelar Datuak Garajo sekarang ialah adik dari Penggugat 1;
- Bahwa setelah kebakaran di tahun 1960 rumah gadang di Tambangan ikut terbakar, sekarang hanya tinggal 1 (satu) di Jorong Kubu Gadang;
- Bahwa Penggugat 1 bertempat tinggal di Padang Parumahan Nagari Tambangan;
- Bahwa Tergugat A.1 bertempat tinggal di Sungai Rayo Nagari Tambangan;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Tergugat B.1 dan Tergugat B.2;
- Bahwa Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 sama-sama memegang gelar Datuak Gadang;
- Bahwa yang pertama memegang gelar Datuak Gadang adalah Tergugat B.1, baru setelah itu Tergugat B.2;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boleh saja satu gelar adat dipegang oleh 2 (dua) orang, istilahnya disebut *padi sarumpun basibak*;
- Bahwa antara Tergugat B.1 dengan Tergugat B.2 tidak seranji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sudirman Datuak Itam dan Amran Datuak Itam;
- Bahwa setahu Saksi, Penghulu di Suku Jambak antara lain Datuak Mangkudun, Datuak Gadang, Datuak Itam, Datuak Bandaro, Datuak Rajo Basa, dan Datuak Rang Kayo Endah;
- Bahwa setahu Saksi Penghulu Pucuak dari enam Penghulu tersebut ialah Datuak Bandaro;
- Bahwa sengketa antara Penggugat 1 dengan Tergugat A.1 terjadi sejak Tergugat A.1 dipasangkan gelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Penggugat 1 menyatakan keberatan gelar Datuak Mangkudun dipasangkan kepada Tergugat A.1;
- Bahwa Kapalo Tempo bukan nama, melainkan karena telah berhenti dari jabatannya sebagai Wali Nagari, maka penamaan Datuak Mangkudun Kapalo Tempo;
- Bahwa gelar Datuak Gadang dibagi kepada Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 sebagai bentuk penyelesaian sengketa diantaranya, sedangkan terhadap Tergugat B.3 dengan Amran Datuak Itam Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Julan datang ke Tambangan belum ada membawa gelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mana yang lebih dahulu Penggugat 1 datang ke Tambangan dibandingkan dengan Tergugat A.1;
- Bahwa sebelumnya antara pihak para Penggugat dengan pihak para Tergugat A ada sengketa masalah pusaka yang dimenangkan oleh kaum para Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Nurbaiti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh pihak para Penggugat dengan pihak para Tergugat adalah masalah gelar adat (sako) Datuak Mangkudun suku Jambak Nagari Tambangan;
- Bahwa sekarang ini gelar Datuak Mangkudun dipegang oleh Penggugat 1 dan Tergugat A.1;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat 1 lebih dahulu memegang gelar Datuak Mangkudun dibandingkan dengan Tergugat A.1;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat 1 dengan Tergugat A.1 bersuku Jambak;
- Bahwa Datuak Mangkudun yang pertama di Tambangan adalah Datuak Mangkudun Kapalo Tempo yang berasal dari Galo Gandang, kemudian Julan Datuak Mangkudun yang berasal dari Panyalaian, kemudian Aguswendi Datuak Mangkudun (Penggugat 1) berasal dari Batipuh, setelah itu Azwar Datuak Mangkudun (Tergugat A.1) berasal dari Galo Gandang;
- Bahwa Mamak dari Penggugat 1 adalah Datuak Garajo;
- Bahwa hubungan Datuak Mangkudun dengan Datuak Garajo tidak ada, karena harta pusaka sudah berbeda;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati harta pusaka Datuak Mangkudun Kapalo Tempo sampai saat ini adalah keluarga dari Tergugat A.1;
- Bahwa rumah gadang di Tambangan sudah terbakar saat perang PDRI dan saat ini hanya tinggal 1 (satu) rumah gadang kepunyaan dari Datuak Rangkayo Tuo;
- Bahwa menurut sejarah yang Saksi dengar gelar Datuak Mangkudun dipinjam oleh Saidan, karena Datuak Mangkudun Kapalo Tempo tidak memiliki saudara maupun kemenakan laki-laki, kemudian dengan kesepakatan apabila dari keturunan Datuak Mangkudun Kapalo Tempo nantinya ada yang laki-laki maka gelar Datuak Mangkudun akan dikembalikan lagi oleh Saidan;
- Bahwa Saidan ialah mamak dari Julan;
- Bahwa hubungan antara Julan dengan Penggugat 1 tidak ada, karena satu dari Panyalaian dan satu lagi dari Batipuh;
- Bahwa Tergugat A.1 termasuk keturunan Datuak Mangkudun Kapalo Tempo;
- Bahwa pada saat sidang pleno yang diadakan oleh KAN, Penggugat 1 menyatakan tidak terima gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Tergugat A.1;
- Bahwa semua anggota kaum Tergugat A sudah setuju pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1;
- Bahwa Siti Kadijah menikah dengan Mamak Saksi dan mempunyai anak bernama Siti Mariah;
- Bahwa Saksi mendengar sejarah asal Datuak Mangkudun dari kakak Ibu Saksi yang bernama Rasani dan Inyik Sailan, ketika Saksi masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 (enam);

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta pusaka Saksi tidak ada berbatasan dengan harta pusaka Datuak Mangkudun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Julan menyandang gelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa dari sejarah yang Saksi dengar gelar Datuak Mangkudun beralih dari Saidan ke Julan, karena Saidan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat peralihan dari Saidan ke Julan, tidak ada pihak Tergugat A yang keberatan;
- Bahwa Julan meninggal dunia di tahun 1996;
- Bahwa Penggugat 1 dilewakan Datuak Mangkudun dengan cara *tanah tabaliak*, maksudnya saat Julan meninggal dunia maka gelar Datuak Mangkudun digantikan oleh Penggugat 1;
- Bahwa setelah memperlihatkan Bukti Ranji Silsilah Tergugat A.1, Saksi mengetahui Tergugat A.1 merupakan keturunan yang ke-5 (kelima) dari Datuak Mangkudun Kapalo Tempo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa baru diketurunan kelima gelar Datuak Mangkudun dilekatkan kembali kepada Tergugat A.1 tersebut;
- Bahwa gelar yang dipasangkan kepada Tergugat A.1 adalah gelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa pada saat pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 tanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi ingat betul tanggal, bulan, dan tahun pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, karena di hari yang sama anak Saksi juga diangkat menjadi Datuak Panjang;
- Bahwa pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dilakukan di rumah saudara Tergugat A.1 oleh penghulu yang ada di Tambangan;
- Bahwa pada saat acara pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, Saksi mendengar ada protes dari Penggugat 1 yang tidak memberikan izin kepada Tergugat A.1 untuk memegang gelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan dalam rapat pleno tersebut sebelum pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, kemudian setelah ditanyakan pendapatnya di dalam rapat tersebut Penggugat 1 diam saja;
- Bahwa hubungan antara Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4 dan Tergugat 5 merupakan orang sepupuan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat 1 pernah bersengketa tentang sawah dengan Zamri Endah Marajo (Tergugat A.5);
- Bahwa permasalahan sebelumnya antara Penggugat 1 dengan Tergugat A sudah masuk ke Pengadilan;
- Bahwa dahulunya pada saat permasalahan itu terjadi, Penggugat 1 sudah menyandang gelar Datuak Mangkudun, sedangkan Tergugat A.1 belum dipasangkan gelar Datuak Mangkudun;
- Bahwa gelar yang dipakaikan kepada Tergugat A.1, merupakan gelar dari Penggugat 1;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maiwar (Penggugat 2);
- Bahwa setahu Saksi di Tambangan tidak ada orang asli Tambangan;
- Bahwa Penggugat 1 bertempat tinggal di Padang Parumahan, sedangkan Tergugat A.1 bertempat tinggal di Sungai Rayo;
- Bahwa ada 6 (enam) suku di Tambangan, antara lain suku Jambak, Sikumbang, Koto, Pisang, Guci, dan Panyalai;
- Bahwa gelar Datuak Gadang ada 2 (sua) dan gelar Datuak Itam juga ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat pelepasan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, Saksi mengetahui Amran Datuak Itam tidak hadir karena tidak setuju;
- Bahwa Tergugat A.1 hanya memegang gelar Datuak Mangkudun, tidak ada embel-embel di belakangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat A yang melewatkan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 tanpa persetujuan dan izin dari pihak Para Penggugat

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang gelar adat (*sako*) Datuak Mangkudun yang sah dan resmi menurut adat;

- Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat B selaku *Ninik Mamak Barek Sapikua* dalam Suku *Jambak Nan 3* (tigo) sekaligus selaku pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan serta Tergugat C yang tidak memperhatikan segala penolakan tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat yang intinya memohon gelar Datuak Mangkudun tidak dilewakan atau dipakaikan kepada Tergugat A.1, namun atas keputusan sepihak dari Para Tergugat B dan Tergugat C tetap melewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KAN Nomor: 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021, sehingga perbuatan Para Tergugat B dan Tergugat C tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan karena itu berdasar hukum agar Surat Keputusan KAN Nomor: 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 yang dikeluarkan Tergugat C dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat A, Para Tergugat B, dan Tergugat C menyangkal dalil gugatan Para Penggugat dengan berpendapat bahwa izin atau persetujuan dari Para Penggugat bukan satu-satunya jalan untuk melewakan gelar *sako* Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, karena atas dasar pertimbangan menurut adat dapat dilaksanakan pemakaian/pelewaan gelar Datuak Mangkudun melalui proses lain dengan pertimbangan-pertimbangan yang sah dan dibenarkan menurut adat di Nagari Tambangan, dan untuk pemakaian/pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 telah melalui proses secara *bajanjang naik batanggo turun sesuai adat salingka* Nagari Tambangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan jawab-jinawab para pihak yang berperkara, maka terlebih dahulu haruslah ditentukan hukum apakah yang harus diterapkan dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah orang minang yang hidup dalam suasana hukum adat Minangkabau dan adapun dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar permasalahan atau objek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ialah masalah *sako* (gelar adat) seorang Penghulu yang merupakan salah satu harta pusaka yang bersifat immaterial (kekayaan yang tidak berwujud) yang diwarisi secara turun temurun menurut garis keturunan matrilineal di Minangkabau, oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara tersebut Majelis

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memberlakukan hukum yang menguasai atau melekat pada subjek dan objek perkara yang menjadi sengketa yaitu hukum adat Minangkabau;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada tanggal 5 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), dimana Para Tergugat merasa terdapat keraguan Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan dan repliknya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemakaian gelar Datuak Mangkudun yang dilewakan/dipakaikan oleh Tergugat B dan Tergugat C kepada Tergugat A.1 tanpa persetujuan Para Penggugat selaku pemilik sah gelar Datuak Mangkudun, dalam argumentasi tersebut Para Penggugat hanya menjelaskan perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang didasarkan pada asumsi-asumsi belaka yang tidak jelas dasar hukumnya dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas terkait dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim, eksepsi Para Tergugat yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal 162 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1177.K/Sip/1975, tanggal 27 Februari 1979, yang kaidah hukumnya:

“Pengadilan Negeri yang dalam perkara ini memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan pokok perkara, tidaklah menyalahi hukum acara”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Tergugat tersebut sudah masuk materi pokok perkara, maka benar atau tidaknya harus diperiksa, dibuktikan dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak berperkara adalah masalah sako Datuak Mangkudun yang dilewakan kepada Tergugat A.1 tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat 1 selaku pemegang sako Datuak Mangkudun yang sah dan resmi menurut adat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat A, Para Tergugat B, dan Tergugat C menyangkal dalil gugatan Para Penggugat dengan berpendapat bahwa izin atau persetujuan dari Para Penggugat bukan satu-satunya jalan untuk melewakan gelar sako Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, karena atas dasar pertimbangan menurut adat dapat dilaksanakan pemakaian/pelewaan gelar Datuak Mangkudun melalui proses lain dengan pertimbangan-pertimbangan yang sah dan dibenarkan menurut adat di Nagari Tambangan, dan untuk pemakaian/pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 telah melalui proses secara *bajanjang naik batanggo turun sesuai adat salingka* Nagari Tambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara sama-sama mendalilkan suatu hak atas objek perkara tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa ada dalil-dalil gugatan Pengugat disangkal oleh Para Tergugat, yang mana hal inilah yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu:

- Siapakah yang berhak memakai gelar Datuak Mangkudun dalam Suku *Jambak Nan 3 (tigo)* Nagari Tambangan?
- Apakah pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 yang dilakukan Para Tergugat B dan Tergugat C tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat 1 adalah tidak sah dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli, sedangkan untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-A sampai dengan T-10 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak berperkara;



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, setelah memeriksa dan mencermati gugatan, jawab-jinawab serta alat bukti dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Minangkabau dikenal istilah *basako* dan *bapusako*. *Basako* artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar *sako*, gelar ini dipegang oleh Mamak Kepala Kaum. *Bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharaannya dipegang mamak kepala waris.

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil dari suatu gugatan adalah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak yang mengajukan gugatan, sama halnya dengan gugatan yang berkenaan dengan *harato pusako tinggi* dan/atau *sako* ini maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat 1 mendalilkan sebagai Mamak Kepala Kaum dan Penggugat 2 selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Datuak Mangkudun, Suku *Jambak Nan 3 (tigo)* Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Ranji keturunan Datuak Mangkudun Suku Jambak Nagari Tambangan Padang Parumahan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tertanggal 22 Januari 2007 yang dibuat oleh Penggugat selaku Mamak Kepala Kaum dan Siun Datuak Garajo selaku Mamak Kepala Waris dengan disahkan oleh *Barek Sapikua* Suku *Jambak Nan 3 (tigo)* yakni Edison.DT.Gadang (Tergugat B.1), Em.A.DT.Gadang (Tergugat B.2), Amran DT.Itam dan Sudirman DT.Itam (Tergugat B.3), serta diketahui oleh Wali Nagari Tambangan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tambangan (Tergugat C);

Menimbang, bahwa suatu Ranji dalam hukum adat Minangkabau harus dibuat oleh Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaum tersebut, karena dialah orang yang menurut adat dipandang mengetahui siapa saja anggota dalam kaumnya itu, kemudian disahkan oleh *Barek Sapikua* dan diketahui oleh Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setelah mencermati Bukti surat P-1 tersebut yang diperkuat oleh keterangan Saksi Zulhelmi, Saksi Ali Kasmir, dan Saksi Azwar yang dalam keterangannya menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Kaum Datuak Mangkudun dan Maiwar adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Jambak Nan 3 (*tigo*), maka menurut Majelis Hakim surat bukti P-1 tersebut telah dibuat berdasarkan



aturan adat Minangkabau sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/ Sip/ 1973, tanggal 5 Mei 1977, yang kaidah hukumnya:

"Ketentuan sepanjang adat, suatu ranji keturunan dapat dianggap benar bila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari gadang nan baunjuak, dari Wali Nagari setempat".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 berupa surat pernyataan dari Tergugat B.1 yang membatalkan tanda tangannya selaku *Barek Sapikua* Suku Jambak Nan 3 (*tigo*) dalam ranji keturunan Penggugat 1, namun ternyata bukti surat T-10 merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat B.1, namun dikarenakan Tergugat B.1 ditarik sebagai pihak yang berperkara, sehingga tidak bisa pula didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat T-10 tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan haruslah dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901.K./Pdt/1988, yang kaidah hukumnya:

"suatu bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawaban Para Tergugat juga tidak ada membantah Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Kaum dan Penggugat 2 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga secara tidak langsung Para Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Kaum dan Penggugat 2 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum adat Minangkabau yang hingga saat ini diakui dan diterima sebagai hukum positif masyarakat hukum adat Minangkabau, setiap *sako* selalu diikuti dengan *pusako*, *sako* tersebut ialah gelar yang disandang oleh mamak untuk membimbing kemenakannya, sedangkan *pusako* harta untuk menghidupi kaum dan kemenakannya. Hal tersebut diistilahkan dengan tiada *pusako* tanpa *sako* atau *sako jo pusako*. *Sako* lebih ditentukan kepada pengertian warisan jabatan yang diterima seseorang secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu sebagaimana pepatah adat *"biriek-biriek tabang ka sasak, dari sasak turun ka halaman, dari niniek turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan"* (birik-birik terbang ke sasak, dari sasak turun ke halaman, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan);

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Minangkabau dikenal beberapa tata cara pengangkatan penghulu antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mati Batungkek Budi*, maksudnya adalah penghulu yang meninggal dunia dalam keadaan masih memegang gelar *sako* atau gelar penghulu. Sedangkan orang yang menerima jabatan kepenghuluan selanjutnya disebut batungkek budi.
- *Hiduiik Bakarelaan*, artinya pertukaran penghulu disebabkan karena penghulu yang lama sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya. Sebagaimana pepatah mengatakan “*kok bukik lah tinggi, kok lurah lah dalam*“, sehingga perlu diganti dengan cara menyerahkan gelar kebesaran adat tersebut ke kemenakan.
- *Mambangik Batang Tarandam*, artinya mengangkat seorang penghulu karena gelar pusaka sudah lama terpendam yang disebabkan karena kekurangan alat untuk melaksanakannya.
- *Malakekkan Baju Talipek*, artinya gelar pusaka tidak dipakai. Dalam hal ini bukan alat yang kurang, tetapi orang yang akan menyandang gelar tersebut tidak ada.
- *Manurunkan Nan Tagantuang*, artinya mengangkat seorang penghulu dengan alasan pengangkatan sudah lama tertangguh karena belum mendapat kesepakatan dari kaum atau kemenakan terhadap calon pengganti penghulu, sehingga gelar pusaka digantung dahulu.
- *Mambalah Siba Baju* atau disebut juga dengan *padi sarumpun dibagi duo*, artinya menambah penghulu baru karena anak kemenakan bertambah banyak, sehingga perlu membangun penghulu baru.
- *Mangguntiang Siba Baju*, artinya mendirikan penghulu baru karena ada persengketaan diantara beberapa kaum dalam menentukan calon pengganti penghulu.
- *Gadang Manyimpang*, artinya mendirikan penghulu baru oleh suatu kaum yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan yang telah ada.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan adat di Minangkabau bahwasanya ketika seorang penghulu atau ninik mamak meninggal maka ada 4 (empat) kemungkinan yang akan terjadi terhadap *sako* (gelar) yang disandangnya yang dalam adat disebut dengan sifat *sako nan ampek*, yaitu:

- *Dipakai*, maksudnya adalah gelar pusako (*sako*) tersebut telah memenuhi persyaratan sepanjang adat untuk disandang/dijabat oleh salah seorang dari anak kemenakan yang bersangkutan. Dengan kata lain telah ada kesepakatan di antara anak kemenakan yang *sepayung sepatagak*. Ketentuan adat tentang ini menyatakan: *Tagak Penghulu sepatak kaum, tagak rajo sepatak rantau, lah bulek aie ka pambuluh, lah bulek kato mufakat*;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dilipek*, maksudnya adalah apabila diantara anak kemenakan tidak ada kata sepakat tentang calon yang akan menjabat *sako* (gelar). Dengan kata lain diantara ahli waris terjadi pertentangan dan perselisihan tentang calon yang akan ditetapkan untuk menyandang (memakai) gelar tersebut. Menjelang terjadi kesepakatan diantara ahli waris (anak kemenakan) maka gelar *pusako* (*sako*) tersebut buat sementara dilipek dulu, ibarat kain atau baju, karena orang yang akan memakainya belum jelas;
- *Ditaruah/Tataruah*, maksudnya adalah suatu *sako* (gelar *pusako*) belum dapat dipakai, karena di dalam kaum tersebut belum ada kemenakan laki-laki yang berhak menyandang *sako* (gelar *pusako*) tersebut, keadaan ini disebut juga dengan putuih warih jantan yang ada hanya ahli waris (kemenakan) yang perempuan saja;
- *Dibanam/Tabanam*, maksudnya adalah apabila di dalam kaum tersebut tidak ada lagi waris laki-laki yang bertali darah yang berhak memakai *sako* (gelar *pusako*) tersebut, atau dalam bahasa adat disebut dengan “*putuih warih nasab*”, kalau bertemu keadaan yang demikian maka *sako* (gelar *pusako*) dari kaum tersebut buat selama-lamanya tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah pemegang atau pemangku gelar Datuak Mangkudun dalam persukuan Jambak Nan 3 (*tigo*) Nagari Tambangan yang sah dan resmi menurut adat sejak tahun 1996 menggantikan Julan Datuak Mangkudun yang sudah meninggal dunia, sehingga gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Penggugat 1 secara *tanah tabalik/tanah tasirah*. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa ranji keturunan dari Datuak Mangkudun Suku Jambak Nagari Tambangan Padang Parumahan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar diketahui Penggugat 1 dengan Julan Datuak Mangkudun merupakan orang *seranji*, hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Zulhelmi, Saksi Ali Kasmir dan Saksi Azwar yang menyatakan hubungan antara antara Julan Datuak Mangkudun dengan Penggugat 1 merupakan orang *seharta pusaka, seranji dan sepandam* pakuburan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Para Penggugat point 3 yang menyebutkan hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A adalah tidak *seranji*, tidak *sekaum*, tidak *seketurunan* dan tidak *sepandam* pakuburan dan benar Para Tergugat A berasal dari Galo Gandang sesuai dengan bukti surat T1-A dan bukti surat P-11 berupa ranji keturunan kaum para Tergugat A berasal dari Galo Gandang Tanah Datar, setelah diteliti oleh Majelis Hakim terdapat garis putus-putus yang

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dalam ranji keturunan tersebut sako Datuak Mangkudun yang disandang oleh Mardani dirampas oleh Saidan dengan menyandang gelar Datuak Mangkudun, selain itu ranji tersebut dibuat di atas materai Rp1000 tahun 1994, yang mana dalam ranji tersebut tercantum Tergugat A.1 sudah memakai gelar Datuak Mangkudun sejak tahun 1994, hal ini justru saling bertentangan dan tidak bersesuaian antara bukti surat T.1-A dengan bukti surat T-9 berupa surat permohonan izin keramaian untuk melewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2022 dan keterangan Saksi dari Para Tergugat yakni Saksi Nurbaiti menyatakan pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2021, karena bertepatan dengan pelewaan gelar Datuak Panjang kepada anaknya, yang mana berdasarkan bukti surat T-9 dan keterangan Saksi Nurbaiti tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat T-4 sampai bukti surat T-6, keterangan Saksi Para Tergugat lainnya dan Para Saksi dari pihak Para Penggugat yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Tergugat A.1 pada tahun terakhir ini (tahun 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nurbaiti yang menerangkan bahwasanya asal usul gelar Datuak Mangkudun yang dimiliki oleh kaum Para Tergugat berasal dari gelar Datuak Mangkudun Kapalo Tempo, yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari *warih nan bajawek* yang diterima dari Rasani dan Inyik Sailan, dimana awalnya gelar Datuak Mangkudun dipinjam oleh Saidan, karena Datuak Mangkudun Kapalo Tempo tidak memiliki saudara maupun kemenakan laki-laki, kemudian disepakati apabila nantinya ada keturunan laki-laki dari Datuak Mangkudun Kapalo Tempo, maka gelar Datuak Mangkudun akan dikembalikan oleh Saidan kepada kaum Datuak Mangkudun Kapalo Tempo. Kemudian keterangan Saksi Nurbaiti tersebut dihubungkan dengan bukti surat T1-A dan bukti surat T1-B berupa ranji keturunan kaum Para Tergugat A tercantum bahwa kaum Tergugat A berada dalam satu silsilah dengan Datuak Mangkudun Kapalo Tempo yang tidak pernah diteruskan secara turun-temurun, baru pada tingkatan garis keturunan ke-5 (kelima) gelar Datuak Mangkudun dipasangkan kepada Tergugat A.1, setelah dicermati dan diperiksa oleh Majelis Hakim terhadap bukti surat T1-A dan bukti surat T1-B justru keturunan laki-laki dalam kaum Para Tergugat A sudah ada pada tingkatan garis keturunan ke-3 yakni anak dari Siti Mariyah, maka seharusnya gelar Datuak Mangkudun sudah dapat dipasangkan, namun Saksi Nurbaiti tidak mengetahui kenapa gelar Datuak Mangkudun Kapalo Tempo tidak dilewakan kepada

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan kaum Tergugat A yang lebih terdahulu sebelum Tergugat A.1. Sedangkan berdasarkan keterangan Ahli dari Para Penggugat yang merupakan Wakil Ketua LKAAM Tanah Datar menerangkan bahwa dalam adat Minangkabau tidak boleh meninjamkan gelar (*sako*), hal yang demikian dianggap menyimpang dan tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat keterangan Saksi Nurbaiti mengenai asal usul gelar Datuak Mangkudun tidak dapat dikualifikasikan sebagai *warih nan bajawek*, yaitu pesan turun temurun yang disampaikan mamak kepada kemenakan berdasarkan garis keturunan Ibu dalam masyarakat Minangkabau, yang mana mamak akan menyampaikan pesan tentang semua perbuatan hukum, ranji atau silsilah keluarga, serta batas-batas kepemilikan harta pusaka kaum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti T-2 berupa Kwitansi uang adat untuk melawakan gala, masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terhadap bukti Surat T-3 tentang Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari Tambangan Nomor: 01/SE/2020 tertanggal 30 Desember 2020 mengenai hasil rapat pleno KAN Tambangan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dalam rangka pengukuhan penghulu yang belum memotong kerbau sebagai syarat sempurnanya penghulu sebagai pemangku Adat dalam Nagari Tambangan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat A.1 sebelum dilaksanakan pelewaan gelar Datuak Mangkudun, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Ahli Penggugat dikenal dengan istilah *adat taisi* maksudnya apabila akan melewakan gelar (*sako*) harus membayar uang adat, memberikan jamuan kepada keluarga yang datang saat acara pelewaan gelar (*sako*) dan masyarakat sudah tahu kalau ninik mamak tersebut sudah dilewakan gelar (*sako*) secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 dan bukti surat T-5 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kaum Tergugat A diatas materai tanggal 15 Maret 2021 dan 28 Mei 2021 yang berisikan bahwasanya kaum Tergugat A tidak akan menuntut harta pusaka yang dikuasai oleh kaum engku Aguswendi DT Mangkudun (Penggugat 1), dengan demikian kaum Tergugat A yang membenarkan Penggugat 1 telah memegang gelar Datuak Mangkudun sebelum gelar Datuak Mangkudun dilewakan kepada Tergugat A.1 dan berdasarkan keterangan Para Saksi baik dari pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat yang saling bersesuaian menyatakan bahwasanya pada saat pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Penggugat 1 tidak ada terjadi masalah dan kaum Para Tergugat A tidak pula mengajukan

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protes terhadap pelewaan gelar Datuak Mangkudun yang diberikan kepada Penggugat 1, maka menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Para Tergugat A tersebut dan tidak adanya protes yang diajukan oleh Para Tergugat A pada saat pelewaan gelar (*sako*) Datuak Mangkudun kepada Penggugat 1 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) serta menentukan (*beslissende*) serta tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat baru timbul setelah Tergugat A.1 dilewakan gelar Datuak Mangkudun oleh Para Tergugat B dan Tergugat C tanpa izin dan persetujuan Penggugat 1 selaku pemegang yang sah atas gelar (*sako*) Datuak Mangkudun Suku Jambak Nan 3 (*tigo*), selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti P-9 yang pada pokoknya berisikan penolakan dan kesepakatan bulat sekaum dari Para Penggugat kepada Para Tergugat B dan Tergugat C untuk tidak dilakukan pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, namun penolakan Para Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat B dan Tergugat C dengan tetap dilakukan pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di rumah Tergugat A.3 di Sungai Rayo Nagari Tambangan, dimana pada saat pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1, Penggugat 1 datang ke tempat acara pelewaan gelar tersebut bersama dengan adiknya Datuak Garajo untuk menyampaikan penolakannya secara langsung, namun Penggugat 1 diusir oleh kaum Para Tergugat A, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Zulhelmi yang melihat sendiri Penggugat 1 dan Datuak Garajo diusir dari tempat acara pelewaan gelar tersebut, karena Saksi Zulhelmi ikut hadir ke acara tersebut dan diundang selaku ulama di Nagari Tambangan serta dikuatkan pula dari keterangan Para Saksi dari para pihak menerangkan pada pokoknya Penggugat 1 menyatakan keberatan dan tidak mengizinkan gelar Datuak Mangkudun tersebut dilewakan kepada Tergugat A.1;

Menimbang, bahwa sebelum dilewakan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 telah dilaksanakan terlebih dahulu sidang pleno berdasarkan bukti surat T-7 berupa Daftar Hadir Sidang Pleno Kerapatan Adat Nagari Tambangan tanggal 2 Oktober 2021 di Balerung Tigo Sapilin Nagari Tambangan dan adapun hasil sidang pleno tersebut telah dituang dalam bukti surat T-8 berupa putusan pleno KAN Tambangan yang ditujukan kepada Penggugat 1 atas jawaban bukti surat P-6 berisi penolakan atas Keputusan KAN Tambangan Nomor 9/SK/KAN-

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 dengan aklamasi telah menyetujui permohonan kaum Datuak Mangkudun di Sungai Rayo Tambangan untuk melewati gala kepala kaum Datuak Mangkudun di Sungai Rayo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat T-6 berupa Surat Keputusan KAN Tambangan Nomor 9/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 tentang persetujuan pengangkatan penghulu Mamak Kepala Kaum Datuak Mangkudun Sungai Rayo Tambangan secara *mangunting sibak baju* Datuak Mangkudun dan gelar yang dilewakan kepada Tergugat A.1 adalah Datuak Mangkudun Sungai Rayo, namun setelah didengar keterangan Para Saksi dari Para Tergugat justru menerangkan gelar yang dilewakan kepada Tergugat A.1 bukan gelar Datuak Mangkudun Sungai Rayo, melainkan gelar yang dilewakan sama dengan gelar yang telah dipasang kepada Penggugat 1 yakni Gelar Datuak Mangkudun, yang mana sebelumnya gelar Datuak Mangkudun telah dipakai oleh Julian Datuak Mangkudun (Almarhum);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 sudah melalui proses *adat salingka nagari nan bajanjang naik batanggo turun* sesuai Adat Salingka Nagari Tambangan, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi baik yang diajukan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwasanya para saksi tidak mengenal istilah *Manggunting siba baju* dalam *adat salingka* Nagari Tambangan;

Menimbang, bahwa dalam *adat salingka* Nagari Tambangan untuk dilaksanakannya pelewaan gelar adat (*sako*) harus berdasarkan kesepakatan Ninik Mamak *Barek Sapikua*. Adapun Ninik Mamak *Barek Sapikua* Suku Jambak Nan 3 (*tigo*) terdiri dari Datuak Mangkudun yang dipegang oleh Penggugat 1, Datuak Gadang yang dipegang oleh Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, Datuak Itam yang dipegang oleh Tergugat B.3 dan Amran Datuk Itam, kemudian berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Datuak Mangkudun merupakan Penghulu Pucuk dalam *Barek Sapikua* Suku Jambak Nan 3 (*tigo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Para Penggugat dan Para Tergugat yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 tidak mendapatkan kesepakatan bulat dari *Barek Sapikua* Suku Jambak Nan 3 (*tigo*), yang mana dalam pelewaan gelar adat (*sako*) kepada Tergugat A.1 hanyalah disetujui oleh Tergugat B.1, Tergugat B.2 dan Tergugat

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



B.3, sedangkan Amran Datuk Itam tidak sepakat dengan pelewaan sako tersebut, dikarenakan Penggugat 1 sebagai pemegang gelar Datuak Mangkudun yang lebih dahulu belum memberikan persetujuan untuk dilewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dan bersesuaian dengan bukti surat P-2 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan gelar dapat dibagi dengan syarat dalam kaum yang sama, seranji dan terdapat kesepakatan dari kaumnya, yang mana dalam jawaban Para Tergugat membenarkan posita poin 3 dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A tidak seranji dan tidak seharga pusako, kemudian dikuatkan pula dengan bukti P-10 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 07/Pdt.G/2007/PN PP yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dalam salah satu amar putusannya bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A bukanlah sekaum bertali darah, bukan seranji keturunan dan juga bukan sapandam pakuburan, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa keputusan dan pilihan Penggugat 1 dan kaumnya yang tidak mengizinkan dan tidak sepakat untuk membagi gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 beserta kaumnya tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, bahwa Penggugat 1 berhak memakai gelar Datuak Mangkudun dalam Suku Jambak Nan 3 (*tigo*) Nagari Tambangan dan Tergugat A.1 tidak berhak memakai gelar Datuak Mangkudun, maka pelewaan gelar Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 yang dilakukan Para Tergugat B dan Tergugat C tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat 1 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Petitum ke-1:

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Petitum ke-2:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa petitum kedua haruslah dikabulkan;

Petitum ke-3 sampai ke-5:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat 1 adalah selaku pemegang/pemangku yang sah dari gelar/sako Datuak Mangkudun, Suku Jambak Nan 3 (*tigo*) Nagari Tambangan, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat A.1 beserta kaumnya tidak berhak untuk memakai gelar Datuak Mangkudun dan perbuatan Para Tergugat A beserta kaumnya yang berkeinginan memakai gelar Datuak Mangkudun adalah perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim bahwa petitum ketiga sampai kelima haruslah dikabulkan;

Petitum ke-6:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat 1 adalah selaku pemegang/pemangku yang sah dari gelar/sako Datuak Mangkudun, Suku Jambak Nan 3 (*tigo*) Nagari Tambangan, sehingga Penggugat 1 berhak untuk tidak memberikan izin kepada Tergugat A.1 untuk melewatkan gelar Datuak Mangkudun, sehingga perbuatan para Tergugat B selaku Ninik Mamak *barek sapiku* suku Jambak Nan 3 (*tigo*) yang ikut menyetujui Tergugat A.1 dan kaumnya memakai gelar Datuak Mangkudun adalah perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim bahwa petitum keenam harus dikabulkan;

Petitum ke-7 sampai dengan petitum ke-9:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada bagian keempat Peradilan Adat Nagari dalam Pasal 15 disebutkan bahwa "*Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari*". Salah satu tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan adat adalah menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajangang naik batanggo turun* melalui proses perdamaian;

Menimbang, bahwa merujuk pada Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, dalam Pasal 87 ayat (1) ditentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai tugas *mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara', selanjutnya mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji*;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Minangkabau, Ninik Mamak duduk bersama membahas setiap perselisihan/permasalahan yang ada di Nagari, hal ini sesuai dengan pepatah adat *"andiko di dalam kampuang, kusuik nan kamanyalasaan, karuah nan manjanihan"* (pemimpin kampung, kusut yang akan diselesaikan, keruh yang akan dijernihkan);

Menimbang, bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh *Barek Sapikua* di KAN Tambangan, tetapi tidak ada hasil kesepakatannya, dikarenakan KAN memiliki peran menyelesaikan sengketa *sako* melalui proses perdamaian, maka bersesuaian pula dengan keterangan Ahli dari Para Penggugat di persidangan, bahwa apabila terjadi permasalahan dalam satu kaum, yang pertama menyelesaikan adalah Ninik Mamak di kaum tersebut, apabila tidak bisa diselesaikan diteruskan ke KAN dan apabila tidak terselesaikan oleh KAN dapat diselesaikan dengan cara hukum yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat C Kerapatan Adat Nagari Tambangan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 tentang persetujuan pengangkatan penghulu mamak kepala kaum Datuak Mangkudun di Sungai Rayo secara *mangguniang sibak baju* Datuak Mangkudun tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat 1 selaku pemegang/pemangku yang sah dari gelar/sako Datuak Mangkudun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan Tergugat C yang melewakan gelar atau sako Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dengan gelar Datuak Mangkudun Sungai Rayo pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 tersebut tidak sah, maka *mutatis mutandis* Surat Keputusan KAN Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat C itu juga tidak sah, maka menurut Majelis Hakim bahwa petitum ketujuh sampai kesembilan haruslah dikabulkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Petitum ke-10:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim jelaskan Putusan Hakim memiliki 3 (tiga) kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) dan kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), yang mana maksud Putusan Hakim memiliki kekuatan mengikat adalah Putusan Hakim untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di Pengadilan. Oleh karena itu para pihak berperkara sudah seharusnya tunduk dan taat serta menjalankan Putusan Hakim sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa harus dimintakan petitum kesepuluh tersebut, para pihak berperkara sudah seharusnya tunduk dan taat pada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Para Penggugat meminta petitum ini tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum kesepuluh dapat dikabulkan;

Petitum ke-11:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum kesebelas ini haruslah dikabulkan;

Petitum ke-12:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) R.Bg bahwa pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu apabila memenuhi syarat antara lain:

- Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*);
- Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
- Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 191 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk



dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian petitum kedua belas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua sampai dengan petitum kedua belas tersebut, yang mana tidak seluruh petitum tersebut dikabulkan, maka petitum kesatu haruslah ditolak dan menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hukum Adat Minangkabau, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku pemegang/pemangku yang sah dari gelar/sako Datuak Mangkudun, Suku Jambak Nan 3 (Tigo) Nagari Tambangan;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A beserta kaumnya yang berkeinginan memakai gelar Datuak Mangkudun adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat A.1 beserta kaumnya tidak berhak untuk memakai gelar Datuak Mangkudun;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat B selaku Ninik Mamak *Barek Sapikua* Suku Jambak Nan 3 (*tigo*) yang ikut menyetujui Tergugat A.1 dan kaumnya memakai gelar Datuak Mangkudun adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat C yang mengeluarkan Surat Keputusan KAN Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Surat Keputusan KAN Nomor 09/SK/KAN-TB/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 adalah tidak sah;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat C yang memakaikan/melewakan gelar atau sako Datuak Mangkudun kepada Tergugat A.1 dengan gelar

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuak Mangkudun Sungai Rayo pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 adalah tidak sah;

10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh kami Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 2.125.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 100.000,00
5. Materai	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
	Rp 2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pdp